

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

The Implementation of No. 14 of 2008 Law of The Transparency of Public Information at Public Relation Departement, Regional Secretary of Bogor City

S Iswantoro^{1a}, G Pratidina², dan IA Ratnamulyani²

¹Alumnus Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi Kotak Pos 35 Bogor 16720

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi Kotak Pos 35 Bogor 16720

^aKorespondensi: Slamet Iswantoro, Email: sastrombr@gmail.com
(Diterima: 30-06-2014; Ditelaah: 05-07-2014; Disetujui: 13-07-2014)

ABSTRACT

Law No. 14 of 2008 about The Transparency of Public Information was stated be valid in 2010. The Law is about the description of citizen's rights to get information as stated in 1945 constitution. Three years later as a result of the inability to fulfill the information, Bogor City Government faced the information dispute cases mediated by Information Commision of West Java Province. Bogor City Government has disputed four times in 2012 and four times in 2013 against NGO. The amount of public information dispute is one of symptoms that indicate the Government unreadiness in carrying out the Law. The unreadiness can be measured from the availablity of public information services, periodically, incidently, and daily information at each department of the Government, either through press media or other media. Then, the Government readiness in implementing the law is an interesting issue. Public Relation Department of the Government as one of Bogor Apparatus Organization that has to carry out the Law has a role as an implementation activator in Bogor City Government area all this time. Thus, the readiness of Public Relation Department can reflect the readiness of the Government in implementing the Law. Based on the survey, the Law No. 14 of 2088 has been carried out and got 2,42 score which belongs to high category.

Key words: the 1945 constitution message , people's rights of getting information, and the responsibility of public institution to serve public information request.

ABSTRAK

Tahun 2010 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulai berlaku. UU tersebut merupakan penjabaran hak warga masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Tiga tahun setelah UU KIP dinyatakan berlaku, Pemerintah Kota Bogor dihadapkan pada penyelesaian kasus sengketa informasi yang dimediasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai akibat ketidak-mampuannya memenuhi permohonan informasi publik. Pada tahun 2012 telah empat kali Pemerintah Kota Bogor bersengketa dengan LSM Sahabat Muslim dan empat kali juga pada tahun 2013. Banyaknya kasus sengketa informasi publik merupakan salah satu *symtoms* yang mengindikasikan ketidaksiapan Pemerintah Kota Bogor melaksanakan amanat UU KIP. Ketidaksiapan itu dapat diukur dari aspek ketersediaan informasi publik secara berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat di masing-masing dinas Pemerintah Kota Bogor, baik melalui media cetak maupun media lainnya. Berdasarkan fakta tersebut, maka menarik diketahui, bagaimana kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam mengimpelementasikan UU KIP. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bogor merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kota Bogor yang wajib menjalankan amanat UU KIP dan berperan sebagai penggerak implementasi UU KIP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dengan demikian, kesiapan Bagian Humas dapat mencerminkan kesiapan Pemerintah Kota Bogor mengimplementasikan UU KIP. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi UU KIP

di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor telah dilaksanakan dengan kategori kriteria penilaian baik (2,42).

Kata kunci: amanat UU Dasar 1945, hak masyarakat memperoleh informasi, dan kewajiban lembaga publik melayani permohonan informasi publik.

Iswantoro S, G Pratidina, dan IA Ratnamulyani. 2014. Implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di bagian hubungan masyarakat sekretariat daerah Kota Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora* 5(2): 60-66.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), bertujuan mengubah paradigma penanganan informasi badan publik yang sebelumnya lebih bersifat tertutup dan pasif dalam memberikan informasi kepada publik. Saat ini setiap badan publik wajib proaktif mengumumkan informasi publik yang ada dalam kewenangannya.

Perubahan paradigma pengelolaan informasi menjadi perhatian utama pemerintah dalam melayani hak masyarakat akan informasi sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 pasal 28 huruf yang berbunyi: *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia”*.

Komitmen keterbukaan informasi yang diamanatkan Pasal 28 F UUD 1945 ini memang tidak hanya berlaku untuk pemerintah, tetapi juga untuk institusi non-pemerintah. Hal ini tersurat secara eksplisit dalam UU KIP bahwa yang memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik adalah Badan Publik.

Isi pasal 1 ayat (3) menyuratkan bahwa yang dimaksud Badan Publik bukan hanya Pemerintah, bukan hanya lembaga yang dibiayai APBN atau APBD, tetapi juga lembaga non-pemerintah yang dibiayai oleh sumbangan masyarakat dan/atau bantuan dari luar negeri. Hal ini menyuratkan lembaga yang betul-betul murni “swasta”, tetapi menggunakan dana dari bantuan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri pun terikat sebagai Badan Publik. Oleh karena itu, lembaga “swasta” tersebut sama halnya dengan pemerintah memiliki kewajiban untuk berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi.

Komitmen Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, bahkan sampai Pemerintah Desa atau Kelurahan, harus mengimplimentasikan dalam bentuk kebijakan yang selaras dengan amanat UU KIP beserta peraturan pelaksana lainnya, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Komisi Informasi (Per-KIP) serta peraturan lainnya yang relevan. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin, Pemerintah Daerah pun dapat mengeluarkan kebijakan lokal sebagaimana diperagakan oleh sejumlah Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah, baik langsung berlabel tentang Keterbukaan Informasi maupun tentang transparansi, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat. Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor sudah menyusun dan menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan UU KIP, telah dibentuk Komisi Informasi di tingkat pusat dan di tingkat provinsi. Adapun untuk di tingkat kota dan kabupaten, pembentukan Komisi Informasi bersifat fakultatif tergantung kebutuhan. Komisi Informasi adalah suatu lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pada pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP ditegaskan bahwa tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Sejalan dengan itu, untuk lingkup badan publik perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang

bertindak sebagai penanggungjawab pelayanan informasi publik. Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, PPID dapat dibantu oleh sebuah tim pengelola informasi dan dokumentasi yang ditunjuk berdasarkan keputusan pimpinan badan. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor merupakan salah satu unit kerja yang memiliki tugas pokok antara lain mengelola informasi, oleh karena itu Bagian Humas menjadi pelaksana dari tugas PPID dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Sedikitnya ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui kemampuan Bagian Humas Setda Kota Bogor mendukung Pemerintah Kota Bogor dalam menjabarkan amanat UU KIP. Ketiga indikator tersebut adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketersediaan anggaran untuk mendukung dalam penyelenggaraan KIP, serta ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung berlangsungnya kegiatan pelayanan informasi publik.

Permasalahan yang berkaitan dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008, yaitu: (1) bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?; (2) apakah Bagian Humas memiliki anggaran yang mendukung dalam penyelenggaraan KIP?; (3) apakah sarana dan prasarana untuk mendukung berlangsungnya kegiatan pelayanan informasi publik sudah tersedia di Bagian Humas Setda Kota Bogor? Untuk menjawab permasalahan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 diperlukan suatu rumusan dalam penelitian yaitu (1) sejauhmana kemampuan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik; (2) sejauhmana Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor menyediakan anggaran dalam mendukung pelaksanaan informasi publik; (3) sejauhmana Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan informasi publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis kemampuan Bagian Humas Setda Kota Bogor mendukung Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mengimplementasikan UU KIP, (2) mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik, dan (3) menyiapkan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik.

MATERI DAN METODE

Kerangka Pemikiran

Menurut George Edward III, implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Terdapat empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo 2011). Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai empat faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

- a. Komunikasi (*communication*) merupakan proses pencapaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo 2011).
- b. Sumber daya (*resources*) mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan.
- c. Disposisi (*disposition*) yaitu kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*), Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP).

Metode Pengolahan Data

Metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Surahmad (1990) yang menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif analisis adalah metode penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasikannya dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara.

Adapun dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data dari rumus kriteria penafsiran yang dikemukakan oleh Siregar (1991) sebagai berikut:

$$M = \frac{\sum f(x)}{n}$$

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *skala likert*, yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, serta menyebutkan setiap item instrumen penelitian yang menggunakan *skala likert*,

kemudian untuk kepentingan analisis secara kuantitatif, maka jawaban ini diberi skor dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. untuk jawaban Baik diberi skor 3,
2. untuk jawaban Cukup Baik diberi skor 2, dan
3. untuk jawaban Tidak Baik diberi skor 1.

Dengan menggunakan kriteria penilaian yang digunakan dalam menafsirkan hasil pengolahan data penelitian, maka analisis dalam penelitian ini mengacu pada perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Interval Kelas}} = \frac{3 - 1}{3} = \frac{2}{3} = 0,67$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh kriteria penilaian sebagai berikut:

1. untuk jawaban Tidak Baik terletak antara 1,00 – 1,66;
2. untuk jawaban Cukup Baik terletak antara 1,67 – 2,33;
3. untuk jawaban Baik terletak antara 2,34 – 3,00.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi variabel implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi variabel implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator	Nilai	Kriteria
1	Pelayanan permintaan informasi publik di Humas Setda Kota Bogor	2,42	Baik
2	Cara berkomunikasi pegawai di Humas dalam melayani pemohon	2,19	Cukup baik
3	Koordinasi yang dilakukan Humas dengan OPD lain dalam merespons permintaan informasi	2,04	Cukup baik
4	Pemahaman informasi yang dikecualikan di Humas	2	Cukup baik
5	Ketersediaan SDM yang secara khusus bertugas melayani informasi publik	1,86	Cukup baik
6	Ketersediaan anggaran khusus untuk melaksanakan pelayanan informasi	1,67	Cukup baik
7	Ketersediaan media komunikasi seperti <i>website</i> , majalah internal, buletin, leaflet, dan papan pengumuman	2,29	Cukup baik
8	Kualitas media yang digunakan dalam menyerbaluaskan informasi	2,10	Cukup baik
9	Kondisi ruangan yang dipergunakan untuk melayani masyarakat yang mengajukan permintaan informasi	1,86	Cukup baik
10	Kecepatan aparatur di Humas dalam merespons permintaan informasi	2,29	Cukup baik
11	Kemampuan pegawai yang ditugaskan untuk melayani permintaan informasi	2,10	Cukup baik
12	Kemampuan pegawai ketika mengatasi sengketa informasi public	2,23	Cukup baik

13	Akurasi data dan informasi yang diminta oleh pemohon	2,10	Cukup baik
14	Ketepatan waktu dalam melayani permintaan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang	2	Cukup baik
15	Fungsi yang dijalankan oleh PPID pembantu dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Cukup baik
16	Program Humas yang mampu menunjang amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2,29	Cukup baik
17	Kualitas kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi Keterbukaan Informasi Publik seperti: jumpa pers, pemasangan advertorial, pembuatan iklan layanan masyarakat, dialog, dan lain-lain	2,29	Cukup baik
18	Hubungan kerja antara PPID pembantu dengan pimpinan dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	2,43	Baik
19	Hubungan kerja antara PPID pembantu dengan staf pengelola informasi dan dokumentasi di Humas	2,24	Cukup baik
20	Publikasi tentang informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat	2	Cukup baik
Kriteria rata-rata		61,69/20 =2,12	Cukup baik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga anggota warga masyarakat yang bersentuhan langsung dengan Bagian Humas Setda Kota Bogor yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi

Secara umum, mereka menilai cara berkomunikasi Bagian Humas belum memuaskan. Hal itu mereka simpulkan dari adanya ketidaksesuaian antara informasi yang mereka minta dengan informasi dan dokumentasi yang diberikan oleh Bagian Humas.

Sumber daya secara umum, mereka menilai sumber daya pegawai Bagian Humas belum memadai, kemampuan masih dipandang rata-rata. Hal itu mereka simpulkan dari cara pegawai Bagian Humas dalam menyampaikan berbagai penjelasan yang dirasakan belum piawai serta belum ada operator atau pegawai khusus yang ditunjuk untuk menangani secara menyeluruh pengelolaan informasi dan dokumentasi. Mereka dipandang belum terlatih untuk mampu menguasai sumber dan jenis informasi serta dokumentasi yang dibutuhkan pemohon. Namun, rata-rata mereka sudah mengetahui tentang UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sudah menyikapi pemberlakuan UU tersebut dengan membentuk PPID, menyusun Perwali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Layanan Informasi Publik di lingkungan Kota Bogor, serta sedang memproses Peraturan Walikota Bogor tentang Daftar Informasi Terbuka yang Dikecualikan.

2. Sarana dan prasarana

Aspek berikut yang dipandang memperlemah kinerja pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di Bagian Humas adalah belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan informasi, seperti ruangan khusus untuk pelayanan informasi, mesin *fotocopy*, dan komputer khusus yang berfungsi sebagai server data dan informasi tentang berbagai hal terkait dengan Pemerintah Kota Bogor.

3. Sikap birokrasi atau pelaksana

Secara umum, mereka menilai bahwa pada Bagian Humas belum memuaskan. Hal itu mereka simpulkan dari cara Bagian Humas melayani permohonan informasi dan dokumentasi yang dirasakan lamban. Dibutuhkan waktu sekitar 6 jam hanya untuk mendapatkan foto dokumentasi yang dibutuhkan. Lambatnya kemampuan Bagian Humas disebabkan oleh sistem pendokumentasian foto dan film yang masih sangat sederhana tetapi tidak efektif.

4. Struktur organisasi

Berkaitan dengan struktur organisasi termasuk aliran kerja birokrasi secara umum

bahwa tupoksi, program, dan kegiatan serta hierarki masih belum memadai dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan pengelolaan pelayanan perhomohonan informasi publik. Hal itu dapat dilihat dari rumusan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas yang belum mencantumkan penjelasan tentang tugas khusus melayani permohonan informasi yang diajukan oleh warga masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Humas masih berkisar pada program dan kegiatan pengelolaan berita dan publikasi kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Sementara itu, hierarki posisi Bagian Humas yang menjadi sub bagian Sekretariat Daerah menjadi hambatan tersendiri dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi tentang kinerja Pemerintah Kota Bogor. Saat ini, pengelolaan data dan informasi masih ditangani secara parsial di masing-masing OPD. Dengan demikian, data dan informasi yang dibutuhkan kebanyakan masih harus dimintakan secara langsung kepada OPD terkait melalui tata cara yang birokratis.

Pada proses inilah ada kesenjangan hierarki antara posisi Kepala Bagian Humas selaku pejabat eselon 3 dengan posisi para kepala OPD yang umumnya merupakan para pejabat eselon 2. Di lingkungan kerja pemerintah, kondisi tersebut bisa menjadi suatu hambatan tersendiri yang dapat mengganggu kelancaran tugas.

Anggaran Bagian Humas Setda Kota Bogor

Alokasi dana untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Humas Setda Kota Bogor pada tahun 2012 mencapai Rp. 1.030.000.000,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan enam program sebagai berikut: (1) program kerjasama informasi dengan media massa melalui kegiatan dialog pembangunan dan iklan layanan publik, (2) program kerjasama informasi dengan media massa melalui kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan, (3) program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa melalui kegiatan pendokumentasian bidang kehumasan, (4) program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa melalui kegiatan pengelolaan media publikasi internal, (5) program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa melalui kegiatan pengelolaan informasi publik pada *website* Kota Bogor, dan (6) program fasilitasi peningkatan SDM bidang

komunikasi dan informasi melalui kegiatan peningkatan pelayanan kehumasan.

Berdasarkan data tentang alokasi anggaran kegiatan Bagian Humas Setda Kota Bogor, tampak dengan jelas tidak adanya alokasi anggaran yang disediakan khusus untuk pelaksanaan program atau kegiatan pelayanan permohonan informasi.

Sarana dan Prasarana Bagian Humas Setda Kota Bogor

Berdasarkan data aset di Bagian Humas Setda Kota Bogor terlihat belum adanya ruangan khusus dan server khusus yang mendukung kegiatan pelayanan informasi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP telah mencapai penilaian yang dikategorikan *baik*;
2. anggaran untuk mendukung pelayanan informasi publik perlu ditingkatkan;
3. sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik perlu ditingkatkan dari segi kualitas maupun kuantitas.

Implikasi

Beberapa hal yang perlu ditempuh oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bogor berkenaan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

1. perlu diterapkan sistem pengelolaan informasi publik untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
2. dengan diberlakukannya ketentuan yang menyebutkan bahwa PPID melekat pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor maka perlu adanya anggaran tambahan untuk mengelola pelayanan permohonan informasi;
3. perlu adanya dorongan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk segera membangun sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif;

4. perlu ditindak lanjuti gagasan atau usulan tentang perlunya pegawai yang menangani pelayanan permohonan informasi publik menjadi tenaga fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan, Pemerintah Kota Bogor.

Siregar B. 1991. Metode riset sosial suatu pengantar. Erlangga, Jakarta.

Surakhmad W. 1990. Pengantar penelitian ilmiah dasar metode dan teknik. Tarsito, Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Widodo J. 2007. Analisis kebijakan publik. Bayu Media, Malang.